

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BANI BERDASARKAN
DOKUMEN YANG DISEMBUNYIKAN DAN TIPU MUSLIHAT
(Studi Perkara BreadTalk Pte., Ltd. dan PT. Talkindo Selaksa Anugrah)**

(Skripsi)

**Oleh
MUHAMMAD ADIB ZAIDAN YAAFI
2112011283**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BANI BERDASARKAN DOKUMEN YANG DISEMBUNYIKAN DAN TIPU MUSLIHAT (Studi Perkara BreadTalk Pte., Ltd. dan PT. Talkindo Selaksa Anugrah)

OLEH

MUHAMMAD ADIB ZAIDAN YAAFI

Arbitrase dipilih karena putusannya bersifat final dan mengikat, serta prosesnya cepat dan rahasia. Namun, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 membuka kemungkinan pembatalan putusan arbitrase jika terdapat pelanggaran dalam proses pemeriksaan. Penelitian ini mengkaji sengketa antara BreadTalk Pte. Ltd. dan PT Talkindo Selaksa Anugrah yang berujung pada pembatalan putusan arbitrase BANI oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Jkt.Brt, yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim, penerapan Pasal 70 UU AAPS, serta asas transparansi dan itikad baik dalam proses arbitrase, sekaligus menilai dampaknya terhadap para pihak, BANI, dan terhadap kepastian hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus dengan menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Selanjutnya pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan putusan arbitrase dalam kasus ini didasarkan pada terbuktinya disembunyikannya dokumen yang bersifat menentukan, yakni dokumen pengalihan hak atas merek “*BreadTalk*” dari BreadTalk Pte., Ltd. kepada BTG Vault Pte., Ltd., yang berdampak langsung terhadap *legal standing*. dalam mengajukan permohonan arbitrase. Selain itu, ditemukan adanya unsur tipu muslihat, di mana BreadTalk Pte., Ltd. tetap mengklaim sebagai pemilik merek dan dasar sah dalam hubungan waralaba, sebab secara hukum hak atas merek telah beralih sejak tahun 2012. Tindakan tersebut dinilai tidak hanya melanggar asas transparansi dan itikad baik dalam proses arbitrase. Dalam konteks ini, peran pengadilan sebagai mekanisme korektif terhadap penyimpangan dalam proses arbitrase, guna menjaga prinsip keadilan dan kredibilitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang layak dipercaya oleh pelaku bisnis.

Kata Kunci : Arbitrase. Pembatalan, Putusan

ABSTRACT

ANNULMENT OF BANI ARBITRATION AWARD BASED ON HIDDEN DOCUMENTS AND DECEPTION (BreadTalk Pte., Ltd. dan PT. Talkindo Selaksa Anugrah Case Study)

Written by

MUHAMMAD ADIB ZAIDAN YAAFI

Arbitration was chosen because its decision is final and binding, and the process is fast and confidential. However, Article 70 of Law Number 30 of 1999 opens the possibility of annulment of arbitration awards if there are violations in the examination process. This study examines the dispute between BreadTalk Pte., Ltd. and PT Talkindo Selaksa Anugrah which resulted in the annulment of the BANI Board's decision by the West Jakarta District Court through Decision Number 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Jkt.Brt, which was then upheld by the Supreme Court through Decision Number 941B/Pdt.Sus-Arbt/2024. The purpose of this study is to analyze the judge's considerations, the application of Article 70 of the AAPS Law, and the principles of transparency and good faith in the arbitration process, while also assessing their impact on the parties, BANI, and legal certainty.

The type of research used is normative legal research with a descriptive research type. The problem approach uses a statutory and case study approach using primary and secondary data sources through literature study. Furthermore, data processing is carried out through data examination, data reconstruction, and data systematization, and analyzed qualitatively.

The research results show that the annulment of the arbitration award in this case is based on the proven concealment of decisive documents, namely the document of transfer of rights to the "BreadTalk" trademark from BreadTalk Pte., Ltd. to BTG Vault Pte., Ltd., which directly affects the legal standing in filing the arbitration request. In addition, there was an element of deceit, where BreadTalk Pte., Ltd. continued to claim ownership of the trademark and a legitimate basis in the franchise relationship, as legally the trademark rights had been transferred since 2012. This action was considered not only a violation of the principles of transparency and good faith in the arbitration process. In this context, the role of the court is as a corrective mechanism against deviations in the arbitration process, to maintain the principles of justice and the credibility of arbitration as a dispute resolution alternative that is trustworthy for business actors.

Keywords: Arbitration, Annulment, Award

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BANI BERDASARKAN
DOKUMEN YANG DISEMBUNYIKAN DAN TIPU MUSLIHAT (Studi
Perkara BreadTalk Pte., Ltd. dan PT. Talkindo Selaksa Anugrah)**

(Skripsi)

**Oleh
MUHAMMAD ADIB ZAIDAN YAAFI
2112011283**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BANI
BERDASARKAN DOKUMEN YANG
DISEMBUNYIKAN DAN TIPU MUSLIHAT
(Studi Perkara BreadTalk Pte., Ltd. dan PT.
Talkindo Selaksa Anugrah)

Nama Mahasiswa : Muhammad Adib Zaidan Yâafi

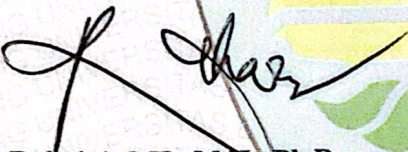
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011283

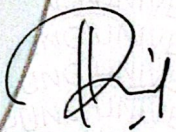
Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

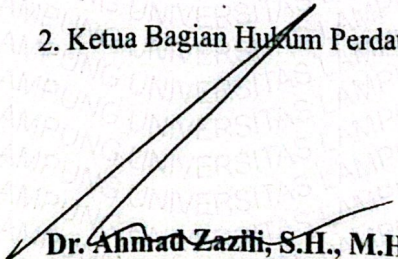
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 197009251994032002


Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

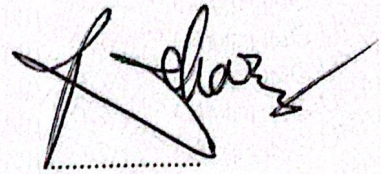

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGENAL

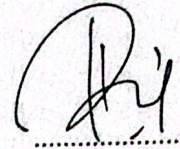
1. Tim Penguji

Ketua

: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

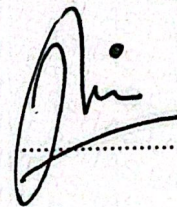


Sekretaris/Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

: 15 juli 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adfb Zaidan Yaafi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011283
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BANI BERDASARKAN DOKUMEN YANG DISEMBUNYIKAN DAN TIPU MUSLIHAT (Studi Perkara BreadTalk Pte., Ltd. dan PT. Talkindo Selaksa Anugrah)"** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandarlampung, 15 Juli 2025



Muhammad Adib Zaidan Yaafi
NPM 2112011283

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Adib Zaidan Yaafi dilahirkan di Pringsewu, pada tanggal 23 Juni 2003 sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Endriyono dan Ibu Nelly Yustinawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah pada Tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Ambarawa pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Ambarawa pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gadingrejo dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021.

Penulis sempat menjadi asisten dosen pada penulisan Disertasi Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. yang berjudul “Reorientasi dan reformulasi hukum perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku pembukaan rekening perbankan”

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi baik di tingkat lokal maupun nasional, antara lain sebagai anggota UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung serta aktif dalam organisasi AIESEC, mulai dari tingkat Universitas Lampung hingga AIESEC in Indonesia. Berkat dedikasi dan kerja kerasnya, penulis dipercaya menjabat sebagai *External Stakeholder Coordinator AIESEC in Indonesia* pada tahun 2024 dan 2025. Selain itu, penulis juga memegang posisi *Local Head of External Relations* serta Penanggung Jawab acara *Impact Circle 9.0*, *Impact Circle 10.0*, *Youth Today x JOIN AIESEC*, dan *Youth for Krakatoa Volume II* di AIESEC in Universitas Lampung pada tahun 2024

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri"

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

"Knowledge liberates, not compels."

(Altair ibn la Ahad)

"Everyone has their own place to grow."

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang telah diberikan, shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan Akhlaqul Kharimah yang kita nantikan syafa'at-nya di hari akhir kelak. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah Ir. Endriyono dan Ibu Nelly Yustinawati, M.Pd.

Yang selalu memberikan dukungan, pendidikan, bimbingan, dan doa dalam setiap keadaan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan, sehingga saya dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Semoga saya kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji bagi *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, *Rabb* semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda *Rasulullah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam*, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti petunjuk-Nya. *Aamiin*. Atas izin dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BANI BERDASARKAN DOKUMEN YANG DISEMBUNYIKAN DAN TIPU MUSLIHAT (Studi Perkara BreadTalk Pte., Ltd. dan PT. Talkindo Selaksa Anugrah)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohamad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing penulis dan memberikan ilmu selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kakak dan Adik saya tersayang, drh. Allyndria Aulia Sarastyani dan Alya Farah Adiba yang selalu mendukung saya;
11. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. *Special thanks to Salvia, who has always been by my side, celebrating every achievement and providing me with invaluable support throughout this journey.*
13. Sahabat-sahabatku, EB Samil (Jek, Adel, Ica, Rapi, Dea, Ais, dan Dane) yang telah menemani dan mewarnai perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Terimakasih kepada Bang Yansen yang selalu dapat menjawab pertanyaan dan memberi motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
15. Teman-temanku, Masagus, Angga, Rafli, Rafki, Davin, Iswan, Wan, Dafmoy, Faruq, Yuke, Riri, Atthala, Ridho, dan Laura yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
16. Rekan-rekan AIESEC in Unila terutama (Restu, Dila, Cal, Arif, Elysia, Aqila, Egi, Dega, Uwi, Elmo, Mayo, Awa, Dapa, Fein, Dini, Azaria, Keisha, dan Rasti), serta rekan-rekan *Organizing Committee Impact Circle 9.0., Impact Circle 10.0, Youth Today x JOIN AIESEC 2024, dan Youth for Krakatoa Volume II* yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga ketika berorganisasi selama masa perkuliahan;
17. Teman-teman Sirkel Kabupaten (Bimbi, Nadip, Jeki, dan Ifa) yang selalu dapat memberikan dukungan bagi penulis;

18. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini; Semoga *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, memberikan balasan yang baik atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya

Bandarlampung, Juli 2025

Penulis,

Muhammad Adib Zaidan Yaafi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Konsep dan Pengertian Bisnis Waralaba.....	12
2.1.1 Sejarah dan peran Waralaba di Indonesia.....	13
2.1.2 Model Bisnis Waralaba.....	13
2.1.3 Unsur- Unsur Bisnis Waralaba.....	15
2.1.4 Regulasi Bisnis Waralaba di Indonesia.....	15
2.1.5 Perjanjian Waralaba.....	15
2.1.6 Sengketa Waralaba.....	16
2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	17
2.2.1 Penyelesaian Sengketa Litigasi.....	18
2.2.2 Penyelesaian Sengketa nonlitigasi.....	21
2.3 Mekanisme Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	24
2.3.2 Peraturan Arbitrase di Indonesia.....	25
2.3.2 Lembaga Arbitrase di Indonesia.....	26
2.3.3. Putusan Arbitrase bersifat Final dan Mengikat.....	28
2.3.4 Asas Itikad Baik dan Transparansi dalam Arbitrase.....	29
2.4. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase dan Peran Pengadilan Dalam Arbitrase.....	29

2.4.1 Peran Pengadilan dalam Upaya Pembatalan atas Putusan Arbitrase.....	30
2.4.2 Tata Cara Penanganan Perkara Permohonan Pembatalan atas Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri.....	30
2.4.3 Tata Cara Penanganan Perkara Banding atas Putusan Pengadilan Negeri di Mahkamah Agung.....	31
2.5 Kerangka Pikir.....	33
III. METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Tipe Penelitian.....	37
3.3 Pendekatan Masalah.....	37
3.4 Data dan Sumber Data.....	38
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.6 Metode Pengolahan Data.....	40
3.7 Analisis Data.....	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Membatalkan Putusan Arbitrase BANI, Ditinjau dari Asas Transparansi dan Itikad Baik, dalam Putusan Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.....	42
4.1.1 Analisis terhadap Pembatalan Putusan BANI Nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta Penguatannya oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.....	45
4.1.2 Fungsi Pasal 70 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	67
4.1.3 Analisis Asas Transparansi dan Itikad Baik dalam Proses Arbitrase Perkara BreadTalk dan Talkindo Selaksa Anugrah	70
4.2 Dampak Pembatalan Putusan BANI Terhadap Para Pihak, BANI, dan Kepastian Hukum.....	72
4.2.1 Dampak dan Pengaruh Pembatalan Putusan Arbitrase BANI bagi Para Pihak dan terhadap Kredibilitas BANI.....	73
4.2.2 Dampak dari Pembatalan Putusan Arbitrase terhadap Prinsip Kepastian Hukum.....	76
V. PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	34
Gambar 2. Data PDKI (Pengalihan Merek BreadTalk Pte., Ltd. Kelas 30 dan 43 ke BTG Vault Pte., Ltd).....	52
Gambar 3. Data PDKI (Pengalihan Merek BreadTalk Pte., Ltd. Kelas 43 ke BTG Vault Pte., Ltd).....	52
Gambar 4. Merek Dagang di bawah BreadTalkIHQ.....	59
Gambar 5. Alamat BreadTalkIHQ.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Perkembangan Waralaba di Indonesia.....	2
---	---

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi dan perkembangan di era modern tidak dapat dilepaskan dari dampak globalisasi yang telah menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Salah satu sektor yang paling terdampak oleh globalisasi adalah sektor ekonomi. Dalam era ini, pertumbuhan ekonomi yang berlangsung dengan sangat cepat telah membawa umat manusia menuju tatanan kehidupan tanpa batas, yang ditandai dengan integrasi ekonomi antarnegara. Globalisasi dalam sektor ekonomi ini menghasilkan berbagai konsekuensi, termasuk meningkatnya perdagangan internasional dan keterhubungan erat antarnegara dalam kegiatan ekonomi, serta munculnya era bisnis global.

Hal ini juga memiliki dampak besar terhadap evolusi sistem bisnis modern, terutama dalam penerapan kerja sama melalui perjanjian waralaba. Waralaba merupakan salah satu metode yang efektif untuk memperluas jaringan usaha, sekaligus menjawab tantangan zaman modern. Sistem ini tidak memerlukan investasi langsung, melainkan mengandalkan kerja sama dengan pihak lain. Dengan kata lain, waralaba merupakan bentuk kemitraan yang didasarkan pada hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*).¹ Keberhasilan bisnis waralaba sangat bergantung pada kemampuan penerima waralaba dalam mengelola dan menjalankan usaha sesuai dengan tata cara, proses, dan aturan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba. Dalam sistem ini, penerima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual serta sistem operasional yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Hak tersebut meliputi penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten, maupun rahasia dagang. Sebagai

¹ Claudia, J. (2023). Tinjauan yuridis perjanjian waralaba menurut hukum positif di Indonesia. *Law, Development & Justice Review*. Vol 6(2). hlm. 94.

imbalan nya, pemberi waralaba menerima royalti atas pemanfaatan kekayaan intelektual dan sistem operasional tersebut. Penerima waralaba menjalankan

usahanya secara mandiri dengan mematuhi metode, tata cara, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Hal ini menegaskan bahwa usaha dengan sistem waralaba adalah usaha independen yang tidak dapat digabungkan dengan kegiatan usaha lain. Oleh karena itu, pemberian waralaba harus bersifat eksklusif,² bahkan sering kali disertai dengan klausul larangan berkompetisi (*non-competition clause*) bagi penerima waralaba selama masa berlakunya perjanjian waralaba.³

Tabel 1. Persentase Perkembangan Waralaba di Indonesia ⁴

Sektor	Persentase
Makanan dan Minuman	47,92%
Retail	15,28%
Jasa Pendidikan Formal dan non-Formal	10,42%
<i>Laundry</i>	10,42%
Usaha Lain-lain (Biro Perjalanan, Properti, Hotel, Karaoke, Otomotif, Jasa Perawatan, dll.)	Tidak disebutkan secara spesifik, tetapi merupakan sisanya hingga 100%

Bisnis waralaba di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berkontribusi positif terhadap perekonomian negara. Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), Levita Ginting Supit, mengungkapkan bahwa omzet seluruh waralaba di Indonesia mencapai Rp 200

² *Ibid* hlm. 115

³ Idrus, N. S. (2017). Aspek hukum perjanjian waralaba (franchise) dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 4(1). hlm. 33.

⁴ *Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen.*
<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kementerian-perdagangan-sebut-waralaba-makanan-dan-minuman-terbesar-capai-47-persen> diakses 12 Januari 2025

triliun pada tahun 2023, dengan lebih dari 60.000 gerai yang dibuka. Industri waralaba juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, dengan perkiraan lebih dari 30 juta pekerja.⁵

Pertumbuhan bisnis waralaba dan lisensi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang terbukti dengan meningkatnya jumlah merek terdaftar sampai 2 juta merek pada periode akhir 2021. Sektor makanan dan minuman (*Food & Beverages*) mendominasi bisnis waralaba di Indonesia dengan 47,92%. Sektor lain yang juga memiliki kontribusi signifikan antara lain retail (15,28%), jasa pendidikan nonformal (10,42%), jasa kecantikan dan kesehatan (10,42%), dan *laundry* (6,25%).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menyatakan bahwa perkembangan waralaba tahun ini meningkat sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya.⁶ Sampai dengan 6 Mei 2024, tercatat 145 pemberi waralaba dalam negeri dan 141 pemberi waralaba luar negeri. Bisnis waralaba masih terpusat di Pulau Jawa, dengan provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai lokasi dengan bisnis waralaba terbanyak.⁷

Dengan populasi yang besar dan pertumbuhan kelas menengah yang signifikan, banyak perusahaan, baik lokal maupun internasional, melihat Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan. Waralaba menawarkan keuntungan bagi pemilik merek (*franchisor*) untuk memperluas jangkauan pasar mereka tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk membuka cabang baru. Di sisi lain,

⁵ *Waralaba di RI Ada 60 Ribu Gerai, Omzet Tembus Rp 200 T.*
<https://finance.detik.com/solusiukm/d-7606044/waralaba-di-ri-ada-60-ribu-gerai-omzet-tembus-rp-200-t>. diakses 12 Januari 2025

⁶ *Indonesia panen mitra dan lisensi dengan luar negeri.*
<https://www.alinea.id/bisnis/ile-2023-waralaba-indonesia-panen-mitra-dan-lisensi-dengan-luar-negeri-b2hZc9ORR> diakses 12 Januari 2025

⁷ *Kemendag Sebut Bisnis Waralaba Meningkat 5 Persen, Terpusat di Pulau Jawa.*
<https://www.tempo.co/ekonomi/kemendag-sebut-bisnis-waralaba-meningkat-5-persen-terpusat-di-pulau-jawa-60291> diakses 12 Januari 2025

penerima waralaba (*franchisee*) mendapatkan akses ke merek yang sudah dikenal, sistem operasional yang teruji, dan dukungan dari franchisor.

PT. Talkindo Selaksa Anugrah (TSA) adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis waralaba toko roti dan kue, yang didirikan pada tahun 2002 dibawah Johnny Andrean Group. TSA telah berhasil mengembangkan jaringan gerai BreadTalk di Indonesia, yang dikenal dengan produk roti dan kue berkualitas. Di bawah kepemimpinan Kusdianto Soewarno, yang merupakan Direktur Utama dan pemegang saham mayoritas, TSA berusaha untuk memperkuat posisinya di pasar yang kompetitif. BreadTalk Pte. Ltd., yang untuk selanjutnya disebut BreadTalk di sisi lain, merupakan perusahaan asal Singapura yang telah membangun reputasi global dalam industri makanan dan minuman, khususnya dalam segmen roti dan kue. Dengan pengalaman yang luas dalam model bisnis waralaba, BreadTalk memiliki sistem yang terstruktur dan standar operasional yang ketat, yang diharapkan dapat diikuti oleh TSA sebagai penerima waralaba.

Pada tanggal 14 Februari 2003, PT. Talkindo Selaksa Anugrah (TSA) dan BreadTalk Pte. Ltd. menandatangani Perjanjian Waralaba yang menjadi titik awal hubungan bisnis strategis dalam industri kuliner di Indonesia. Dokumen perjanjian yang komprehensif ini tidak sekadar menjadi kontrak formal, melainkan blueprint yang mengatur seluruh aspek kerja sama bisnis waralaba antara kedua perusahaan. Menurut teori manajemen waralaba yang dikemukakan oleh Robert T. Justis yang merupakan direktur forum waralaba internasional dan Profesor di Jurusan Manajemen dan Institut Kewirausahaan, Fakultas Administrasi Bisnis Universitas Negeri Louisiana, menurutnya suatu perjanjian semacam ini merupakan instrumen kunci yang mendefinisikan hak, kewajiban, dan ekspektasi masing-masing pihak dalam ekosistem bisnis waralaba.⁸ Struktur perjanjian mencakup beberapa klausul fundamental. Pertama, TSA mendapatkan hak eksklusif untuk mengoperasikan gerai BreadTalk di wilayah Indonesia, yang memberikan keuntungan kompetitif dalam mengembangkan merek di pasar domestik. Hak eksklusif ini memungkinkan TSA untuk memiliki kendali penuh atas pengembangan jaringan

⁸ Justis, R. T., & Judd, R. J. (2003). *Franchising: An Entrepreneur's Guide*. New York: Thomson South-Western Publisher. hlm. 20.

gerai BreadTalk di Indonesia, namun dengan konsekuensi kepatuhan terhadap standar operasional milik BreadTalk, Terutama aspek krusial dalam perjanjian adalah mekanisme pembayaran royalti.⁹ TSA setuju untuk membayar biaya dasar dan biaya berkelanjutan (*royalty fee*) kepada BreadTalk berdasarkan persentase pendapatan kotor dari gerai-gerai yang dioperasikan. Perhitungan royalti ini dirancang sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan bersama, di mana semakin tinggi pendapatan gerai, semakin besar pula kontribusi yang diberikan kepada BreadTalk.

Ketentuan non-kompetisi yang terkandung dalam perjanjian waralaba tersebut merupakan klausul kunci lainnya dalam perjanjian. Pasal ini secara tegas melarang TSA untuk terlibat dalam usaha sejenis yang dapat merugikan BreadTalk, baik selama masa perjanjian maupun dalam periode tertentu setelahnya. Pembatasan ini bertujuan melindungi kepentingan intelektual dan bisnis BreadTalk, mencegah potensi konflik kepentingan, serta menjaga integritas merek. Namun meskipun Klausul non-kompetisi merupakan elemen penting dalam perjanjian waralaba yang berfungsi untuk melindungi kepentingan franchisor dari kompetisi tidak sehat setelah hubungan bisnis berakhir. Namun, keberadaan klausul ini harus disusun dengan hati-hati agar tidak melanggar hukum persaingan usaha yang berlaku.

Perjanjian waralaba tersebut tidak hanya mendefinisikan aspek finansial, tetapi juga mengatur standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipenuhi TSA. Hal ini mencakup:

- a. Kualitas produk
- b. Desain interior gerai
- c. Pelayanan pelanggan
- d. Manajemen inventaris
- e. Prosedur keamanan dan kebersihan

⁹ Krisyalia Wahyu Sari. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Bisnis Waralaba Perlindungan hukum terhadap pemegang waralaba dalam perjanjian waralaba*. Tesis Fakultas Hukum UNDIP. hlm. 12

Hubungan antara TSA dan BreadTalk Pte. Ltd. tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga melibatkan berbagai elemen strategis, termasuk pengelolaan merek, pemasaran, dan inovasi produk. Dalam perjanjian waralaba, terdapat harapan bahwa kedua belah pihak akan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Namun, ketidaksepakatan sering kali muncul, terutama terkait dengan kewajiban pembayaran royalti dan pemenuhan standar operasional. Ketidaksepakatan dalam hubungan waralaba sering kali disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap ketentuan kontrak dan ekspektasi yang tidak terpenuhi.

Faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi dan sosial, juga memainkan peran penting dalam hubungan waralaba pada kondisi beberapa tahun kebelakang. Pandemi *COVID-19* yang melanda dunia pada tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap industri makanan dan minuman, termasuk bisnis waralaba.¹⁰ Banyak gerai yang mengalami penurunan pendapatan, yang memaksa BreadTalk untuk mengambil langkah-langkah darurat, seperti menghapuskan biaya royalti untuk mendukung TSA. Namun, setelah periode dukungan tersebut berakhir, BreadTalk kembali menagih biaya royalti yang dianggap belum dibayar, yang memicu sengketa antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, hubungan bisnis dapat menjadi lebih rentan terhadap konflik.

Akar permasalahan bermula dari perbedaan interpretasi klausul pembayaran royalti. TSA meyakini telah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan awal, sementara BreadTalk mengklaim adanya keterlambatan dan biaya tambahan. Kemudian pandemi *COVID-19* memperburuk situasi yang sudah kompleks. Pada tahun 2020, BreadTalk sempat memberikan keringanan pembayaran royalti sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang sulit. Namun, pasca periode tersebut, tuntutan pembayaran kembali memicu permasalahan.

Djayadi dalam penelitiannya mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang memperumit konflik dalam hubungan waralaba, yang sangat relevan dalam konteks sengketa antara PT. Talkindo Selaksa Anugrah (TSA) dan BreadTalk Pte.

¹⁰ Tjia, E. C.,dkk. (2021). Pengaruh Pandemi Terhadap Penjualan UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kota Depok. *Jurnal Prasetya Mulya*, Volume 3(1), hlm. 101

Ltd.¹¹ Pertama, ketidakselarasan ekspektasi kinerja menjadi salah satu penyebab utama ketegangan. Dalam hubungan waralaba, *franchisor* dan *franchisee* seringkali memiliki pandangan yang berbeda mengenai target kinerja yang harus dicapai. TSA mungkin memiliki harapan yang lebih optimis terkait pertumbuhan pendapatan dan jumlah pelanggan, sementara BreadTalk, sebagai *franchisor*, mungkin menetapkan standar yang lebih ketat berdasarkan pengalaman mereka di pasar internasional.

Proses arbitrase antara PT. Talkindo Selaksa Anugrah (TSA) dan BreadTalk Pte. Ltd. di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 20 September 2022 merupakan titik awal dalam sengketa waralaba antara kedua pihak. BreadTalk mengajukan permohonan arbitrase dengan tuntutan pembayaran utang terkait dengan royalti, yang didasarkan pada klaim pelanggaran perjanjian waralaba.¹² Merespon hal tersebut, TSA mengembangkan argumen pembelaan, menekankan bahwa mereka tidak lagi dikenakan biaya royalti untuk gerai dengan pendapatan di bawah ambang tertentu, serta menunjukkan bukti modifikasi perjanjian selama pandemi *COVID-19* yang mempengaruhi kemampuan pembayaran mereka. Proses pemeriksaan substantif oleh majelis arbitrase mencakup analisis dokumen, seperti perjanjian waralaba asli, bukti pembayaran, dan laporan keuangan, serta pemeriksaan saksi dari manajemen TSA dan perwakilan BreadTalk.

Proses arbitrase antara PT. Talkindo Selaksa Anugrah (TSA) dan BreadTalk Pte. Ltd. pada tanggal 8 Agustus 2023 di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BreadTalk mengajukan beberapa tuntutan, mengklaim bahwa TSA telah melakukan wanprestasi. Argumen utama BreadTalk dibangun atas dasar:

1. Hutang pembayaran royalti sebesar Rp 74.425.970.227
2. Pelanggaran klausul kontraktual terkait kepatuhan masa pembayaran royalti
3. Kerugian finansial yang dialami

¹¹ Djayadi, H. (2021). Pola penyelesaian sengketa waralaba produk Teh Poci di Ponorogo. *Journal of Sharia and Economic Law*. hlm. 30.

¹² PERMOHONAN ARBITRASE BREADTALK PTE. LTD. Perkara No. 45079/IX/ARB-BANI/2022 hlm. 2

Majelis arbitrase BANI melakukan pemeriksaan komprehensif, menganalisis:

1. Dokumen perjanjian waralaba asli
2. Bukti pembayaran yang diajukan TSA
3. Riwayat komunikasi bisnis
4. Laporan keuangan perusahaan¹³

Putusan arbitrase dianggap memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan dan dapat dieksekusi oleh pengadilan nasional, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan berdasarkan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam putusannya, BANI mengidentifikasi sejumlah pelanggaran kontraktual oleh TSA, termasuk:

1. Ketidakpatuhan terhadap jadwal pembayaran
2. Pengabaian klausul royalti
3. Ketidakjelasan perhitungan finansial

Putusan BANI mengabulkan sebagian permohonan BreadTalk, menyatakan TSA secara resmi melakukan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang. Merespon putusan BANI, TSA mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebab permohonan pembatalan merupakan upaya hukum yang memungkinkan pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama untuk meminta pemeriksaan ulang di Pengadilan tingkat lebih tinggi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Proses ini memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk menyampaikan argumen atau bukti baru yang dapat mempengaruhi putusan akhir. Dengan adanya mekanisme permohonan, diharapkan sistem peradilan dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan objektif.¹⁴

Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah keberatan substantif:

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sitorus, Syahrul. (2020). Upaya hukum dalam perkara perdata (verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali dan derden verzet). *E-Journal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan*. hlm. 56.

1. Dugaan Tindakan Tidak Transparan, BreadTalk diduga menyembunyikan dokumen penting, terdapat indikasi manipulasi bukti, dan pengalihan kepemilikan merek dilakukan tanpa pemberitahuan.¹⁵
2. Persoalan *Legal Standing*, Pengalihan kepemilikan merek ke BTG Vault Pte. Ltd., ketidakjelasan status hukum BreadTalk dalam sengketa, serta pelanggaran prinsip transparansi dalam perjanjian.¹⁶
3. Analisis Kontraktual, Pemeriksaan ulang klausul perjanjian waralaba, identifikasi ketidaksesuaian dalam perhitungan royalti, serta evaluasi itikad baik para pihak.¹⁷

Berdasarkan temuan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan untuk membatalkan putusan BANI, dengan pertimbangan bahwa BreadTalk tidak memiliki *legal standing* yang sah dalam mengajukan arbitrase. BreadTalk kemudian mengajukan upaya hukum terakhir melalui kasasi ke Mahkamah Agung dengan harapan dapat membalikkan putusan sebelumnya. Mahkamah Agung melakukan kajian komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh dokumen persidangan, bukti-bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum sebelumnya. Dalam putusannya, Mahkamah Agung secara definitif menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menegaskan pelanggaran prinsip transparansi, serta memberikan penilaian kritis terhadap tindakan BreadTalk. Keputusan semacam ini bukan hanya mengenai kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang menjaga prinsip keadilan dalam kerjasama bisnis.¹⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini :

- a. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan putusan arbitrase BANI, ditinjau dari asas transparansi dan itikad baik, dalam putusan nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024?

¹⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2024). *Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN. Jkt.Brt.* hlm 14.

¹⁶ *Ibid* hlm. 24.

¹⁷ *Ibid* hlm. 19.

¹⁸ Surya, A., & Prasetyo, B. (2021). *Integritas Konsep dan Praktik dalam Bisnis*. Rhanka Publishing. hlm. 202.

- b. Bagaimana dampak pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia terhadap bagi para pihak, BANI, dan kepastian hukum?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan lingkup bidang kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah mengenai hukum keperdataan ekonomi, dimana secara khusus membahas tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian, lingkup pembahasan penelitian ini ditinjau dengan mengkaji putusan BANI dengan nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 yang dilanjutkan putusan permohonan pembatalan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor putusan 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt dan di akhir dengan Putusan banding Mahkamah Agung dengan nomor putusan 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 terkait penguatan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan putusan BANI terkait gugatan wanprestasi oleh BreadTalk, Pte., Ltd. kepada PT. Talkindo Selaksa Anugrah.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia serta penerapan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta ditinjau dari asas transparansi dan itikad baik, dalam Putusan Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.
2. Menganalisis dampak pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia terhadap kepastian hukum bagi para pihak, BANI, dan kepastian hukum .

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur hukum bisnis, khususnya dalam bidang hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa, dengan menganalisis

implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan arbitrase dan pembatalan putusan, serta mengeksplorasi asas keadilan dan transparansi dalam hubungan bisnis waralaba. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi dan peneliti yang tertarik pada dinamika hukum dalam konteks hukum bisnis.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan panduan konkret bagi pelaku bisnis, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengelola potensi konflik dan merancang perjanjian yang lebih transparan. Temuan-temuan dari penelitian ini akan membantu pelaku bisnis memahami risiko hukum yang terkait dengan hubungan waralaba, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi praktik bisnis dan kebijakan hukum di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Pengertian Bisnis Waralaba

Definisi waralaba secara umum dapat dipahami sebagai suatu pengaturan bisnis yang melibatkan dua pihak utama: perusahaan pemberi waralaba, yang dikenal sebagai *franchisor*, dan pihak pembeli atau penerima hak, yang disebut *franchisee*. Dalam kerangka ini, *franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* untuk menjual produk dan/atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Proses ini dilakukan dengan mengikuti peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *franchisor*, sehingga menciptakan keseragaman dalam operasional dan branding di seluruh jaringan usaha.

Selain itu, waralaba juga dapat dilihat sebagai suatu strategi sistematis yang mencakup format bisnis dan pemasaran. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengembangkan jaringan usaha yang lebih luas, dengan cara mengemas produk atau jasa dalam bentuk yang menarik dan mudah diakses oleh konsumen.¹⁹

Pengertian Waralaba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba :

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.

Pengertian Waralaba menurut Prof. Abdulkadir Muhammad :

Pada awalnya, waralaba atau franchise dianggap bukan sebagai suatu bisnis, melainkan sebagai sebuah konsep, metode, atau sistem pemasaran yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan franchisor untuk memperluas jangkauan

¹⁹ Apa itu waralaba? Contoh dan jenisnya.

<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6315249/apa-itu-waralaba-contoh-dan-jenisnya> diakses 15 Januari 2025

*pemasarannya. Hal ini dilakukan tanpa perlu melakukan investasi langsung di lokasi penjualan (outlet), namun dengan melibatkan kerja sama dengan pihak lain yang berperan sebagai pemilik outlet.*²⁰

2.1.1 Sejarah dan peran Waralaba di Indonesia

Usaha *franchise* telah ada di Indonesia sejak tahun 1970 an dengan ditandai oleh masuknya beberapa restoran siap saji seperti *Kentucky Fried Chicken (KFC)*, *Wendy's* dan *McDonald's*. Perkembangan usaha *franchise* di Indonesia juga memiliki esensi yang penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2019, tercatat terdapat 2.000 merek *franchise* asing maupun lokal dengan omzet sekitar Rp.150 Triliun dan diharapkan masih dapat terus bertambah ke depannya.²¹

Dilihat dari peranan signifikan usaha *franchise* dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terdapat payung hukum khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.²² Peraturan ini menetapkan berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perjanjian *franchise*, seperti kewajiban untuk membuat perjanjian secara tertulis, informasi yang harus disampaikan oleh *franchisor* kepada *franchisee* sebelum perjanjian dibuat, klausula-klausula yang wajib ada dalam perjanjian, durasi perjanjian, serta pendaftaran perjanjian *franchise* kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri hingga masa berakhirnya perjanjian tersebut.

2.1.2 Model Bisnis Waralaba

Bisnis waralaba di Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek. Berikut adalah jenis-jenis waralaba yang umum ditemui:

²⁰ Abdulkadir Muhammad. (2006) *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 524.

²¹ (2022). *Omzet Rp 150 Triliun, Momentum Emas Ekspansi Bisnis Waralaba* <https://economy.okezone.com/read/2019/04/22/320/2046337/omzet-rp150-triliun-momentum-emas-ekspansi-bisnis-waralaba> diakses 15 Januari 2025

²² Zil Aidi, dan Hasna Farida. (2019). Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba Makanan Vol. 4 (2) *Jurnal Cendekia Hukum*. hlm. 207.

1. Berdasarkan Produk atau Layanan yang Ditawarkan:

- a. Waralaba Produk: Menawarkan produk fisik kepada konsumen. Contohnya termasuk waralaba makanan dan minuman seperti *McDonald's*, *KFC*, dan *Dunkin Donuts*.
- b. Waralaba Jasa: Menyediakan layanan atau jasa kepada pelanggan. Contohnya adalah waralaba di bidang pendidikan seperti Kumon, atau layanan kecantikan seperti salon.
- c. Waralaba Gabungan: Mengombinasikan penjualan produk dan penyediaan jasa. Misalnya, bengkel yang menawarkan layanan perbaikan kendaraan sekaligus menjual suku cadang atau produk perawatan kendaraan.²³

2. Berdasarkan Asal Merek:

- a. Waralaba Mancanegara: Merek waralaba yang berasal dari luar negeri dan beroperasi di Indonesia. Contohnya adalah *Starbucks* dan *Pizza Hut*.
- b. Waralaba Dalam Negeri: Merek waralaba asli Indonesia yang berkembang di dalam negeri. Contohnya termasuk Indomaret dan Alfamart.

3. Berdasarkan Klasifikasi International Franchise Association (IFA):

- a. *Product Franchise*: *Franchisor* memberikan hak kepada franchisee untuk menjual kembali produk mereka.
- b. *Manufacturing Franchise*: *Franchisee* diberikan hak untuk memproduksi produk sesuai dengan spesifikasi *franchisor*.
- c. *Business Opportunity Ventures*: *Franchisee* diwajibkan membeli dan mendistribusikan produk dari *franchisor*.
- d. *Business Format Franchising*: *Franchisee* mendapatkan hak untuk menggunakan seluruh sistem bisnis *franchisor*, termasuk merek dagang, metode operasi, dan dukungan pemasaran.²⁴

²³ Syahrani, H. (2022). Bisnis waralaba di Indonesia dalam perspektif hukum bisnis syariah. *Jurnal UIN Antasari*. hlm. 20.

²⁴ *Ibid* hlm. 34.

2.1.3 Unsur- Unsur Bisnis Waralaba

Setiap model perjanjian waralaba setidaknya mencakup unsur-unsur berikut:

- a. Terdapat dua pihak minimal, yaitu *franchisor* dan *franchisee*. *Franchisor* adalah pihak yang menyediakan bisnis waralaba, sedangkan *franchisee* adalah pihak yang menerima bisnis tersebut.
- b. Adanya penawaran yang berupa paket usaha dari *franchisor*.
- c. Terjalannya kerja sama dalam pengelolaan unit usaha antara franchisor dan *franchisee*.
- d. *Franchisee* memiliki unit usaha tertentu (outlet) yang akan memanfaatkan paket usaha dari franchisor.
- e. Tersedianya kontrak tertulis berupa perjanjian standar antara franchisor dan *franchisee*.²⁵

2.1.4 Regulasi Bisnis Waralaba di Indonesia

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, ditetapkan pada 2 September 2024, PP ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan mengatur berbagai aspek penyelenggaraan waralaba, termasuk kriteria pemberi dan penerima waralaba, kewajiban penggunaan produk lokal, serta laporan keuangan yang harus diaudit. PP ini juga menetapkan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba Mengatur penyelenggaraan waralaba dengan tujuan untuk mengembangkan industri waralaba di Indonesia. Permendag ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, seperti penghapusan batasan gerai waralaba dan penyesuaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang sebelumnya wajib 80%.

2.1.5 Perjanjian Waralaba

Perjanjian waralaba adalah kontrak hukum yang menjadi dasar hubungan antara *franchisor* (pemilik merek) dan franchisee (pihak yang menjalankan usaha

²⁵ Rena Puspita Putri. (2014). *Klausula Kerahasiaan (Confidentiality Clause) dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga). hlm. 21.

di bawah merek tersebut). Dalam perjanjian ini, *franchisee* diberikan hak untuk menggunakan merek dagang, sistem bisnis, dan menerima dukungan dari franchisor untuk menjalankan usahanya. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek penting, seperti lisensi penggunaan merek, standar operasional yang harus diikuti oleh *franchisee*, pelatihan dan dukungan yang diberikan oleh *franchisor*, serta ketentuan keuangan seperti biaya awal dan royalti. Selain itu, perjanjian ini juga menetapkan durasi kerja sama serta opsi pembaruan.

Bagi franchisee, perjanjian ini memberikan keuntungan berupa akses ke merek yang sudah dikenal luas, dukungan operasional dan pemasaran dari franchisor, pengurangan risiko kegagalan karena menggunakan model bisnis yang telah terbukti, serta kemudahan dalam mendapatkan bahan baku melalui jaringan pemasok franchisor. Sementara itu, bagi franchisor, perjanjian ini memungkinkan ekspansi merek tanpa harus menanggung seluruh biaya operasional dari setiap lokasi baru. *Franchisor* juga mendapatkan pendapatan berkelanjutan melalui royalti dan biaya dari *franchisee* serta dapat meningkatkan visibilitas merek di pasar. Dengan adanya perjanjian ini, *franchisor* juga dapat memastikan konsistensi kualitas produk dan layanan di seluruh jaringan *franchise*.²⁶

2.1.6 Sengketa Waralaba

Pada dasarnya sistem waralaba memungkinkan pemilik waralaba (*franchisor*) untuk memberikan hak kepada penerima waralaba (*franchisee*) dalam menggunakan merek dagang, sistem operasional, serta bantuan manajerial dengan imbalan tertentu. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara franchisor dan *franchisee* sering kali mengalami permasalahan yang berujung pada sengketa hukum.

Sengketa dalam bisnis waralaba dapat terjadi akibat berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, serta persaingan usaha yang tidak sehat. Sengketa dalam bisnis waralaba dapat terjadi akibat berbagai faktor, di antaranya:

²⁶ Nicholas, F., & Urbanisasi, U. (2023). Kekuatan Eksistensi Bisnis Waralaba Sebagai Perjanjian Innominaat Di Indonesia. *Law, Development & Justice Review*, 6(1) hlm. 82 .

- a. Pelanggaran Kontrak Perjanjian waralaba, kontrak waralaba merupakan dasar hukum bagi hubungan antara *franchisor* dan *franchisee*. Perselisihan sering muncul ketika salah satu pihak dianggap tidak memenuhi kewajiban kontraktual, seperti Franchisee tidak membayar royalti sesuai kesepakatan. Franchisor gagal memberikan pelatihan atau dukungan yang dijanjikan.²⁷
- b. Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban Kontrak, waralaba sering kali lebih menguntungkan *franchisor*, sehingga franchisee merasa dirugikan. Contoh permasalahan yang sering muncul meliputi Hak eksklusivitas lokasi tidak diberikan kepada *franchisee*, sehingga *franchisor* membuka unit bisnis baru di area yang sama. *Franchisee* dibebani dengan biaya tambahan yang tidak disebutkan secara transparan di awal perjanjian.²⁸
- c. Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, Dalam beberapa kasus sering terjadi *franchisor* melanggar etika bisnis dengan membuka unit baru yang berkompetisi langsung dengan *franchisee*. Sebaliknya, *franchisee* juga dapat melanggar perjanjian dengan menjalankan bisnis serupa di luar jaringan waralaba.

2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang diambil setelah alternatif penyelesaian lainnya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Litigasi dilakukan melalui pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk saling menyampaikan bukti-bukti secara *legal*.²⁹ Bukti-bukti tersebut akan dinilai berdasarkan asumsi-asumsi yuridis yang berlaku, dan pada akhirnya, hasil sengketa akan ditentukan melalui sebuah putusan. Putusan ini bersifat mengikat dan memaksa para pihak untuk melaksanakannya.

²⁷ Rahman Ardi.(2019). *Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Waralaba Secara Sepihak Oleh Franchisor Sebelum Berakhirnya Kontrak* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya).. hlm. 23.

²⁸ Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Penerbit Intermasa hlm. 17.

²⁹ D.Y Witanto. (2011). *Hukum Acara Mediasi*. Bandung. Penerbit Alfabeta. hlm. 7.

Dalam konteks ini, hasil akhir dari penyelesaian sengketa litigasi biasanya menciptakan situasi *win-lose solution*, di mana salah satu pihak mungkin akan merasa diuntungkan sementara pihak lainnya mengalami kerugian. Proses ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan, yang menjadi landasan bagi penyelesaian konflik hukum yang terjadi.³⁰

2.2.1 Penyelesaian Sengketa Litigasi

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan sering kali disebut sebagai hukum acara perdata atau hukum perdata formal, karena mengatur proses penyelesaian perkara yang diakui secara sah oleh undang-undang. Hukum acara perdata berfungsi untuk menjaga agar hukum perdata tetap berlaku, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi dengan semestinya. Dengan dikeluarkannya putusan oleh pengadilan, akan muncul akibat hukum yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Namun, penyelesaian sengketa melalui litigasi umumnya lebih berfokus pada pemuasan emosi pribadi, di mana pihak yang bersengketa berharap agar lawan mereka dinyatakan kalah dalam putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses litigasi bertujuan untuk mencapai keadilan, sering kali motivasi emosional dapat mempengaruhi hasil akhir dari sengketa tersebut.³¹

Perkara perdata adalah suatu jenis sengketa yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam konteks hubungan keperdataan. Sengketa ini dapat muncul akibat pelanggaran hak seseorang, yang diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran tersebut bisa terjadi karena tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, atau karena wanprestasi, yaitu kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Ketika terjadi sengketa dalam hubungan keperdataan dan tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak yang bersangkutan, biasanya penyelesaian dilakukan melalui jalur pengadilan. Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat akan membawa masalah

³⁰ Nurnaningsih Amriani, (2011). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm. 35.

³¹ Abdulkadir, Muhammad. (2012). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. hlm. 10.

mereka ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³²

Tahapan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan (Litigasi) secara kronologis meliputi dua tahapan yaitu:

1. Tahapan Administratif

Tahapan administratif merupakan prosedur awal yang harus dipenuhi oleh penggugat sebelum perkara masuk pada pemeriksaan pokok di pengadilan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa gugatan memenuhi syarat formal dan dapat dilanjutkan.³³

Langkah-langkah tahapan administratif:

1. Pengajuan Gugatan:

- a. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg).
- b. Gugatan harus memuat identitas para pihak, uraian peristiwa, serta tuntutan yang diminta (Petitum dan Posita).

2. Pendaftaran Perkara:

- a. Gugatan didaftarkan melalui kepaniteraan pengadilan.
- b. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penetapan Majelis Hakim:

Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara.

4. Pemanggilan Para Pihak:

Para pihak (penggugat dan tergugat) dipanggil oleh jurusita melalui surat panggilan (Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg).

Mediasi:

³² Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. hlm. 38.

³³ Subekti, R. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita. hlm. 48.

- a. Wajib dilakukan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Jika mediasi gagal, maka perkara akan dilanjutkan ke tahapan yudisial.

2. Tahapan Yudisial

Tahapan yudisial adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa secara substansial oleh majelis hakim berdasarkan hukum acara perdata.³⁴

Langkah-langkah tahapan yudisial:

1. Sidang Pertama:

- a. Majelis hakim memeriksa kehadiran para pihak.
- b. Jika tergugat tidak hadir, hakim dapat menyatakan putusan verstek (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg).

2. Pembacaan Gugatan:

Gugatan yang telah diajukan dibacakan di hadapan majelis hakim.

3. Jawaban Tergugat:

Tergugat memberikan tanggapan atas gugatan melalui jawaban, yang dapat berisi bantahan, eksepsi, atau pengakuan.

4. Replik dan Duplik:

- a. Penggugat memberikan tanggapan atas jawaban tergugat (replik).
- b. Tergugat merespons replik dengan duplik.

5. Pembuktian:

Para pihak menyampaikan alat bukti, seperti bukti tertulis, saksi, pengakuan, sumpah, atau bukti lainnya sesuai Pasal 1866 KUHPerdata.

6. Kesimpulan:

Para pihak memberikan kesimpulan tertulis mengenai fakta dan hukum yang terungkap selama persidangan.

7. Putusan:

Majelis hakim memutus perkara berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku (Pasal 184 HIR/Pasal 193 RBg).

8. Upaya Hukum:

³⁴ Yahya Harahap, M. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 47.

Jika tidak puas dengan putusan, para pihak dapat mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK).³⁵

2.2.2 Penyelesaian Sengketa nonlitigasi

Adapun proses penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, merujuk pada proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Metode ini bersifat tertutup untuk umum (*closed door session*) serta menjamin kerahasiaan para pihak yang terlibat, dan menawarkan proses yang lebih cepat dan efisien. ³⁶Dengan menggunakan pendekatan ini, penyelesaian sengketa dapat menghindari keterlambatan yang sering terjadi akibat prosedur dan administrasi yang rumit dalam pengadilan umum. Selain itu, penyelesaian di luar pengadilan ini cenderung menghasilkan win-win solution, di mana semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencakup berbagai metode seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, memberikan fleksibilitas bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang sesuai tanpa harus melalui jalur litigasi formal.³⁷

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut sebagai UU AAPS), yang menyatakan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Dengan adanya pengaturan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui:

³⁵Upaya Hukum Banding dan Kasasi

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet-lt63286dfff934/> diakses 18 Januari 2025

³⁶ Ambari, K. A. T., & Usfunan, Y. (2018). *Keterkaitan Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Udayana. hlm. 98

³⁷ Frans Hendra Winarta, (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*. Jakarta. Sinar Grafika Offset. hlm. 9.

a. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat pribadi antara seorang klien dan seorang konsultan, di mana konsultan memberikan pendapat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan klien. Metode konsultasi dipilih sebagai sarana penyelesaian sengketa karena tidak melibatkan keterkaitan khusus dengan pihak lawan sengketa. Proses ini dilakukan demi kepentingan pribadi dan tidak memerlukan persetujuan atau pengetahuan dari pihak lawan sengketa mengenai keinginan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli. Dengan demikian, konsultasi menjadi pilihan yang fleksibel dan rahasia bagi individu yang mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tanpa harus terlibat dalam proses litigasi formal.³⁸

b. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau usaha untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui interaksi dan komunikasi yang dinamis, dengan tujuan untuk menemukan penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang bersengketa berinteraksi secara langsung untuk mendiskusikan permasalahan mereka tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk secara langsung menyampaikan pandangan dan mencari solusi yang saling menguntungkan.³⁹

c. Mediasi

Mediasi adalah suatu prosedur di mana satu atau lebih individu berperan sebagai mediator, yang bertindak sebagai fasilitator bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.⁴⁰ Mahkamah Agung juga menegaskan pentingnya mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa:

³⁸ Irawan, Candra. (2010). *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung. Penerbit Mandar Maju. hlm. 27.

³⁹ *Ibid* hlm. 4.

⁴⁰ *Ibid* hlm. 56.

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Proses mediasi melibatkan satu atau lebih mediator yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Mediator berperan untuk mendorong penyelesaian damai tanpa ikut campur dalam isi kesepakatan, kecuali jika sangat diperlukan. Prinsip dasar mediasi menegaskan bahwa keputusan mengenai kesepakatan adalah hak mutlak para pihak, tanpa intervensi dari mediator.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih konsiliator yang bertugas untuk menjelaskan fakta-fakta dan memberikan usulan penyelesaian, meskipun keputusan tersebut tidak mengikat. Dalam metode ini, konsiliator berperan aktif dalam mencari solusi dan menawarkan alternatif kepada para pihak yang bersengketa. Jika para pihak setuju dengan usulan konsiliator, maka solusi tersebut akan menjadi kesepakatan yang mengikat. Namun, jika pihak-pihak tersebut tidak dapat merumuskan kesepakatan, konsiliator dapat mengajukan jalan keluar dari sengketa. Proses ini bertujuan untuk mencapai resolusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus melalui jalur litigasi.⁴¹

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli, yang juga dikenal sebagai pendapat ahli, adalah keterangan yang diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa dari seorang ahli tertentu yang dianggap memiliki pemahaman lebih dalam mengenai materi sengketa tersebut. Pendapat ahli dapat diminta baik mengenai isu pokok sengketa maupun aspek lain yang relevan jika diperlukan. Dengan kata lain, tujuan utama dari pendapat ahli adalah

⁴¹ *Ibid* hlm. 78

untuk memperjelas permasalahan yang diperdebatkan antara para pihak.⁴²

f. Arbitrase

Terdapat lembaga yang dapat dipilih para pihak selain 5 (lima) cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, lembaga yang dapat dipilih para pihak adalah lembaga arbitrase. Kata arbitrase berasal dari kata arbitrase (Latin), arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), schiedspruch (Jerman) dan arbitrage (Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. Pengaturan arbitrase tersebut diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan APS, bahwa:

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

2.3 Mekanisme Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui arbitrase terbatas pada sengketa di bidang perdagangan dan sengketa yang melibatkan hak-hak yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

⁴² Yuniarti, S. (2017). Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Business Law Binus*. hlm. 55 .

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi pilihan menarik karena beberapa alasan. Prosedurnya sederhana, efisien, serta menghemat biaya dan waktu.⁴³

Mekanisme arbitrase dimulai dengan adanya perjanjian arbitrase, baik yang dibuat sebelum sengketa terjadi (klausula arbitrase) maupun setelah sengketa muncul (*submission agreement*).⁴⁴ Perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Setelah perjanjian arbitrase disepakati, para pihak memilih arbiter, yang bisa berupa arbiter tunggal atau majelis arbiter. Arbiter ini bertugas memeriksa dan memutus sengketa berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh para pihak. Proses arbitrase dilakukan secara tertutup, dan putusannya bersifat final serta mengikat para pihak. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan tersebut dapat dilaksanakan melalui perintah ketua pengadilan negeri.

2.3.2 Peraturan Arbitrase di Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hadir sebagai panduan komprehensif dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini secara spesifik mengatur bagaimana perselisihan atau perbedaan pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu dapat diselesaikan, asalkan kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian arbitrase. Perjanjian ini harus secara eksplisit menyatakan bahwa setiap sengketa yang muncul, atau mungkin muncul, dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase atau metode APS lainnya.⁴⁵

⁴³ Rohaini & Sepriyadi Adhan. (2023). *Masa Depan Arbitrase Indonesia : Efektivitas dan Kepastian Hukum*. Jawa Timur. Penerbit Uwais

⁴⁴ Rahmadi Indra Tektona. (2011). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Fakultas Hukum, Universitas Jember)*. hlm. 200

⁴⁵ *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f/> diakses 3 Februari 2025

2.3.2 Lembaga Arbitrase di Indonesia

Arbitrase terdiri dari dua bentuk utama yakni arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc bersifat insidental dan tidak terikat pada lembaga tertentu, sedangkan arbitrase institusional diselenggarakan oleh lembaga arbitrase permanen. Arbitrase institusional menawarkan berbagai keuntungan, seperti model klausula arbitrase, aturan prosedural yang jelas, daftar arbiter ahli, serta dukungan administrasi yang memperlancar proses arbitrase. Keberadaannya bersifat tetap dan berkelanjutan, sehingga disebut *permanent arbitral body*, yang terus beroperasi terlepas dari ada atau tidaknya sengketa. Tujuan utama arbitrase adalah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Dalam praktiknya, arbitrase institusional umumnya dipilih sebelum sengketa terjadi dan dituangkan dalam perjanjian arbitrase.⁴⁶ Adapun Lembaga-lembaga arbitrase institusional sebagai berikut :

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), didirikan pada 3 Desember 1977 atas prakarsa Prof. R. Subekti (Mantan Ketua Mahkamah Agung), Harjono Tjitrosubono (Ketua Ikatan Advokat Indonesia), dan A.J. Abubakar. BANI bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata di bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Berkedudukan di Jakarta, BANI juga memiliki kantor perwakilan di beberapa kota besar seperti Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Batam. Sebagai lembaga arbitrase, BANI bersifat otonom, independen, dan bebas dari campur tangan pihak luar.⁴⁷
- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), didirikan dengan dukungan Bapepam-LK, PT Bursa Efek Jakarta (BEI), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta 17 asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia. Tujuan utama BAPMI adalah menyediakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang pasar modal, dengan proses yang cepat, murah, serta menghasilkan keputusan

⁴⁶ Anik Entriani. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. hlm.204

⁴⁷*Ibid* hlm. 285

yang final dan mengikat. Layanan yang ditawarkan mencakup tiga jenis penyelesaian sengketa, yaitu Pendapat Mengikat, Mediasi, dan Arbitrase. Namun saat ini BAPMI sudah resmi tidak beroperasi karena telah dibubarkan pada tahun 2022, karena beberapa kebijakan terutama karena kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengintegrasikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Meskipun terdapat opsi untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tersebut, pengurus BAPMI menilai bahwa mempertahankan eksistensi lembaga secara independen menjadi sulit. Oleh karena itu, pada Rapat Umum Anggota Luar Biasa BAPMI tanggal 27 Juli 2021, diputuskan untuk membubarkan BAPMI dan membentuk tim likuidasi. Proses likuidasi selesai pada 21 Desember 2022, menandai berakhirnya peran BAPMI dalam penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia.⁴⁸

- c. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), didirikan pada 7 November 2008 oleh PT Bursa Berjangka Jakarta (BBI), PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI), dengan dukungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). BAKTI bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi dengan menyediakan sarana penyelesaian sengketa yang adil, sederhana, dan cepat. Sebagai badan yang independen dan mandiri, BAKTI memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata di bidang perdagangan komoditi berjangka.⁴⁹
- d. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), awalnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang diresmikan pada 21 Oktober 1993, kemudian berganti nama menjadi BASYARNAS pada 24 Desember 2003 berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini berperan dalam menyelesaikan sengketa muamalah (bisnis

⁴⁸*Pembubaran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).* <https://www.idx.co.id/id/berita/berita/5701de96-e88f-ed11-b808-005056aec3a4> diakses 30 Januari 2025

⁴⁹ *Penjelasan Umum pada beranda website resmi Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi.* <https://www.bakti-arb.org/tentang-kami> diakses 30 Januari 2025

syariah) yang operasionalnya menggunakan prinsip syariat Islam, serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa di bidang perdagangan, industri, jasa, dan lainnya. Dalam praktiknya, BASYARNAS mengutamakan prinsip perdamaian dalam menyelesaikan sengketa.⁵⁰

- e. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI), didirikan pada 19 April 2012 dengan tujuan menyediakan jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif (arbitrase) dan non-adjudikatif (mediasi, negosiasi, konsiliasi) untuk sengketa yang timbul dari transaksi komersial atau hubungan yang melibatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁵¹ Bidang yang ditangani mencakup berbagai aspek HKI, termasuk Paten, Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, serta bidang lainnya yang terkait dengan HKI.

2.3.3. Putusan Arbitrase bersifat Final dan Mengikat

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan, hal ini sejalan dengan opini prof. Subekti :

“Putusan arbitrase adalah suatu keputusan yang dibuat oleh seorang wasit (arbiter) atau lebih yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, di mana keputusan tersebut bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.”⁵²

Hal ini berarti putusan tersebut harus dijalankan tanpa membuka ruang bagi upaya hukum lain, kecuali melalui proses pengesahan di Pengadilan Negeri. Jika salah satu pihak tidak sukarela melaksanakan putusan, pihak lain dapat meminta bantuan pengadilan untuk memaksa pelaksanaannya. Lebih lanjut, putusan arbitrase yang dikeluarkan di Indonesia berpotensi diakui dan dieksekusi

⁵⁰ Quo Vadis Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Syariah. <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/728-quo-vadis-basyarnas-dalam-penyelesaian-sengketa-sektor-jasa-keuangan-syariah-tahun-2024-01-26> diakses 30 Januari 2025

⁵¹ Revita Nurahmasari. (2021). Mediasi sebagai kewajiban penyelesaian sengketa perdata pelanggaran paten di Indonesia demi kepastian dan kemanfaatan hukum. Acta Diurnal. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(1). hlm. 146

⁵² Subekti. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti.. hlm. 29

di negara lain, dengan tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.⁵³

2.3.4 Asas Itikad Baik dan Transparansi dalam Arbitrase

Itikad baik (*good faith*), menurut *Black's Law Dictionary*, diartikan sebagai perilaku yang didasarkan pada kejujuran sejati, keterbukaan, dan kesungguhan tanpa adanya unsur penipuan, kecurangan, rekayasa, atau tindakan yang bersifat pura-pura. Dalam konteks arbitrase, asas itikad baik menjadi landasan fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh para pihak yang bersengketa. Proses arbitrase menuntut kejujuran dan keterbukaan penuh dari setiap pihak dalam mengungkapkan fakta, dokumen, dan bukti yang relevan, agar penyelesaian sengketa dapat berjalan secara adil, efisien, dan kredibel. Ketika salah satu pihak bertindak tidak jujur, menyembunyikan informasi penting, atau melakukan tipu muslihat, maka asas itikad baik telah dilanggar dan integritas proses arbitrase.⁵⁴

Transparansi juga berperan guna menciptakan keadilan dan kepercayaan dalam proses arbitrase, di mana setiap pihak harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap agar arbiter dapat membuat keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan yang adil.⁵⁵

2.4. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase dan Peran Pengadilan Dalam Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase merupakan mekanisme yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang no 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan arbitrase untuk mengajukan upaya permohonan pembatalan.⁵⁶ Prosedur pembatalan putusan arbitrase dimulai dengan pengajuan

⁵³ *Putusan Arbitrase Bersifat Eksekutorial*

<https://siplawfirm.id/putusan-arbitrase-bersifat-eksekutorial/?lang=id> diakses 3 Februari 2025

⁵⁴ Erungan, E, dkk. (2024). Penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian jual beli ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*. Volume 3. hlm.7

⁵⁵ Novianti, L. (2025). PERAN ETIKA DALAM MENJAGA KEADILAN DAN TRANSPARANSI PADA PROSES ARBITRASE. *JArBI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1). hlm. 6

⁵⁶ *Tatacara Pembatalan Putusan Arbitrase*

<https://siplawfirm.id/pembatalan-putusan-arbitrase/?lang=id#:~:text=Pembatalan%20putusan%20arbitrase%20adalah%20upaya,diatur%20Pasal%2070%20UU%20Arbitrase.> diakses 4 Februari 2025

permohonan pembatalan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri dengan jangka waktu paling lama 30 hari setelah putusan arbitrase dikeluarkan.⁵⁷

2.4.1 Peran Pengadilan dalam Upaya Pembatalan atas Putusan Arbitrase

Pengadilan memiliki peran penting sebagai lembaga yang memberikan pengawasan terhadap putusan arbitrase.⁵⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pihak yang merasa dirugikan oleh putusan arbitrase dapat mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam jangka waktu tertentu setelah putusan diumumkan. Pengadilan tidak mengadili ulang substansi putusan, tetapi menilai apakah prosedur arbitrase telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memeriksa adanya alasan pembatalan yang sah, sesuai pasal 70 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika pengadilan memutuskan untuk membatalkan putusan arbitrase, maka putusan arbitrase tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pengadilan berfungsi untuk memastikan bahwa proses arbitrase berlangsung dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁵⁹

2.4.2 Tata Cara Penanganan Perkara Permohonan Pembatalan atas Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri

Tata cara penanganan perkara permohonan pembatalan atas putusan arbitrase di Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan, yang harus dilakukan dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase diumumkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang – Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

⁵⁷ Rengganis. (2011) *Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI)* (Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. hlm. 66

⁵⁸ Tjahjani, Joejoen. (2014). PERANAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE. *Jurnal Independent*. Volume 2. hlm. 101.

⁵⁹ *Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia*. www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-putusan-arbitrase-di-indonesia-hol13217 diakses 8 Februari 2025

Sengketa. Permohonan tersebut harus disampaikan secara tertulis dan mencantumkan alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti adanya dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan, atau tindakan tipu muslihat. Setelah permohonan diajukan, petugas pengadilan akan melakukan pendaftaran dan memberikan nomor perkara, di mana pihak pemohon akan menerima tanda terima sebagai bukti pengajuan. Selanjutnya, pengadilan akan memeriksa permohonan untuk memastikan bahwa semua syarat formal telah dipenuhi; jika dianggap lengkap, pengadilan akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada tahap ini, pengadilan akan mengadakan sidang untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, di mana pihak pemohon dan responden diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung posisi mereka. Setelah mendengarkan keterangan dan bukti, pengadilan akan mengambil keputusan; jika memutuskan untuk membatalkan putusan arbitrase, maka putusan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum, sedangkan jika menolak permohonan, putusan arbitrase tetap berlaku. Akhirnya, pengadilan akan memberitahukan putusan kepada kedua belah pihak, dan jika ada pihak yang tidak puas, mereka dapat mengajukan upaya hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁰

2.4.3 Tata Cara Penanganan Perkara Banding atas Putusan Pengadilan Negeri di Mahkamah Agung

Setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri terkait permohonan pembatalan putusan arbitrase, pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut memiliki hak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mendefinisikan kasasi sebagai upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang telah diputus oleh pengadilan di bawahnya, sedangkan Pasal 28 menegaskan kewenangan

⁶⁰ *Cara Mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase.*
<https://mh.uma.ac.id/cara-mengajukan-pembatalan-putusan-arbitrase/> diakses 11 Februari 2025

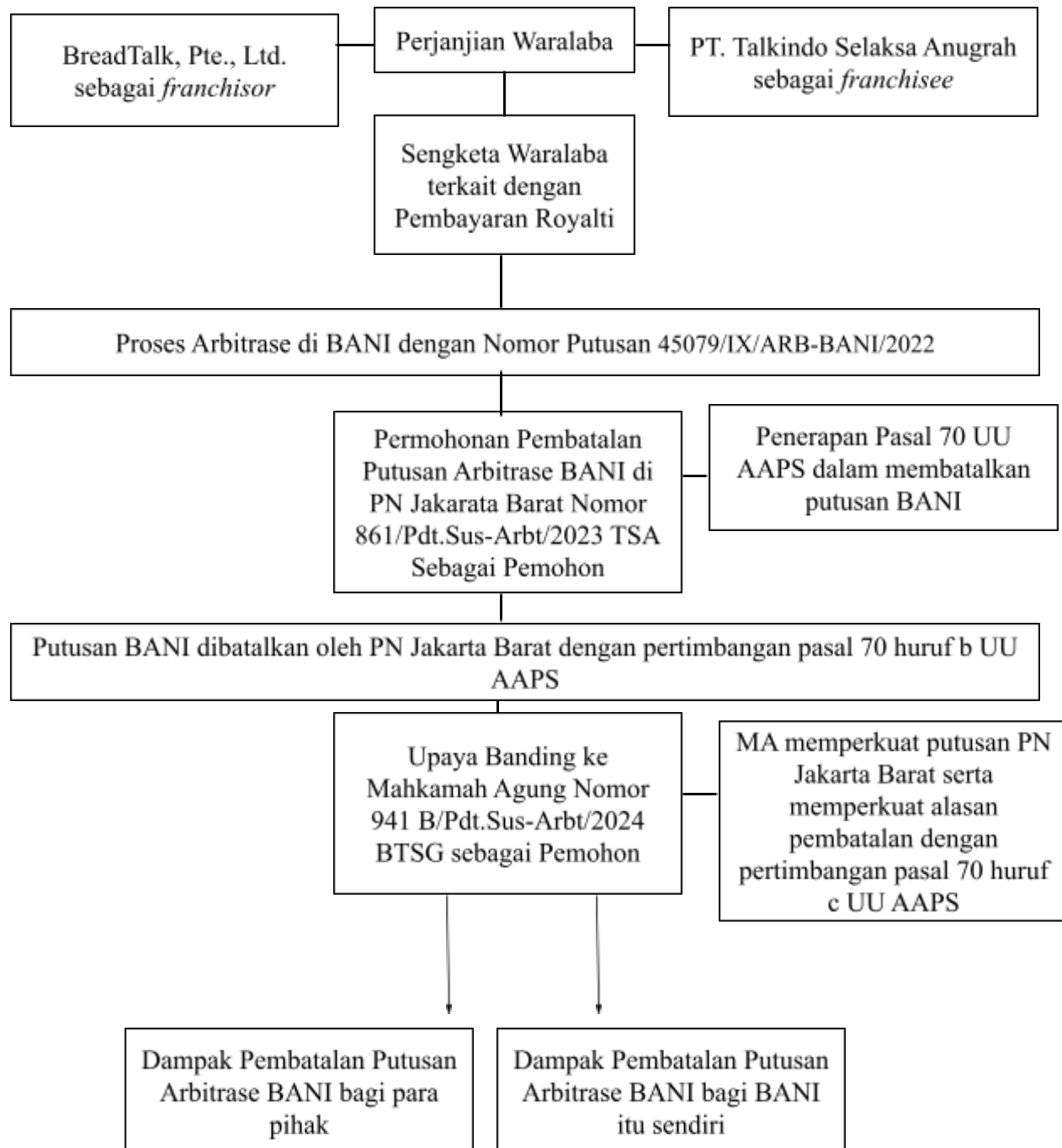
Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan perkara kasasi yang diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan, termasuk putusan pengadilan negeri yang berkaitan dengan arbitrase.

Prosedur pengajuan kasasi dimulai dengan pihak yang tidak puas mengajukan permohonan kasasi dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan, di mana permohonan tersebut harus disampaikan secara tertulis dan mencantumkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. Setelah permohonan diajukan, petugas di Mahkamah Agung akan melakukan pendaftaran dan memberikan nomor perkara, diikuti dengan pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang diajukan serta kesesuaian prosedur hukum yang telah dilalui oleh pengadilan sebelumnya. Setelah proses pemeriksaan, Mahkamah Agung akan mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan setelah putusan kasasi.

Jika Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi, maka putusan pengadilan sebelumnya dapat dibatalkan, dan Mahkamah Agung dapat memutuskan perkara tersebut atau mengembalikannya kepada pengadilan untuk diperiksa kembali. Sebaliknya, jika permohonan kasasi ditolak, maka putusan pengadilan sebelumnya tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.⁶¹

⁶¹ Kepaniteraan Mahkamah Agung. (2021). Prosedur Permohonan Kasasi. Newsletter. Diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/permohonan-kasasi>, diakses 11 Februari 2025

2.5 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan :

PT BreadTalk Pte. Ltd. dan PT Talkindo Selaksa Anugrah (TSA) merupakan pelaku bisnis waralaba yang terlibat dalam sengketa hukum terkait kewajiban pembayaran royalti berdasarkan perjanjian waralaba yang telah disepakati. Sengketa ini bermula dari klaim BreadTalk bahwa TSA melakukan wanprestasi dengan menunggak pembayaran royalti, sementara TSA berargumen bahwa kondisi pandemi *COVID-19* dan perubahan kesepakatan sebelumnya membebaskan mereka dari kewajiban tersebut. Sengketa kemudian diselesaikan melalui mekanisme arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang memutuskan bahwa TSA terbukti wanprestasi dan wajib membayar royalti sesuai tuntutan dan segala kewajiban lainnya. Namun, putusan arbitrase tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat setelah TSA mengajukan permohonan pembatalan dengan alasan adanya penyembunyian dokumen penting sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta pelanggaran asas transparansi dan itikad baik oleh BreadTalk.

Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa BreadTalk tidak memiliki *legal standing* yang sah dan terdapat indikasi penyimpangan dalam proses arbitrase, sehingga putusan BANI dinyatakan batal. Dalam kerangka konseptual penelitian ini, fokus utama adalah meninjau bagaimana penerapan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase, khususnya terkait unsur penyalahgunaan proses seperti penyembunyian dokumen dan tipu muslihat. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pelaksanaan asas transparansi dan itikad baik dalam proses arbitrase agar penyelesaian sengketa dapat berjalan secara adil dan kredibel. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut diterapkan dalam praktik arbitrase, serta implikasi penerapannya terhadap keadilan proses dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa waralab

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses berpikir dan bertindak secara logis, metodis, dan sistematis untuk menganalisis gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris di sekitar kita.⁶² Tujuannya adalah untuk merekonstruksi dan mengungkap kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian hukum menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum.

Metode penelitian hukum adalah ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian hukum secara sistematis. Metode penelitian menjadi alat untuk mengidentifikasi masalah dengan menerapkan pendekatan yang tepat, sehingga solusi yang efektif dapat ditemukan. Proses ini mencakup pendekatan terhadap masalah, penentuan metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data.⁶³

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian ini berfokus pada ketentuan hukum normatif, seperti kodifikasi, undang-undang, atau kontrak, diterapkan atau diimplementasikan secara nyata dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Singkatnya, penelitian ini mengkaji penerapan hukum dalam praktik.⁶⁴ Penelitian ini berguna untuk memahami konsep dan implementasi hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis waralaba, terutama akibat hukum dari pembatalan putusan arbitrase oleh PN Jakarta Barat dan kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

⁶² Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 2

⁶³ *Ibid* hlm.32.

⁶⁴ *Ibid* hlm. 102

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif (*descriptive legal study*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, dan sistematis tentang berbagai aspek yang diteliti dalam undang-undang, putusan pengadilan, atau objek kajian lainnya. Fokus utama dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu.

Dalam penelitian ini, deskripsi yang diberikan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 diterapkan dalam kasus pembatalan putusan arbitrase. Analisis dilakukan terhadap Putusan BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023 dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan putusan arbitrase serta implikasi hukumnya terhadap sistem penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*judicial case study*).⁶⁵ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku terkait arbitrase dan mekanisme pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sementara itu, pendekatan studi kasus dilakukan dengan menelaah Putusan BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022, yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Analisis terhadap putusan-putusan ini bertujuan untuk memahami bagaimana

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2023). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana. hlm. 136

pengadilan menerapkan Pasal 70 UU Arbitrase dalam membatalkan putusan arbitrase serta bagaimana pertimbangan hukumnya.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan elemen yang sangat penting dalam penelitian hukum. Sumber data dalam penelitian ini mengacu pada subjek atau referensi dari mana data diperoleh untuk mendukung analisis yang dilakukan. Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.⁶⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Putusan BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

Bahan hukum primer ini digunakan untuk memahami norma hukum yang berlaku serta untuk menganalisis penerapan Pasal 70 UU AAPS dalam kasus pembatalan putusan arbitrase.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer.⁶⁷ Contohnya termasuk buku hukum, jurnal hukum, doktrin atau pendapat ahli hukum, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang

⁶⁶ *Ibid* hlm. 181

⁶⁷ *Ibid* hlm. 182

memperjelas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan pendapat ahli yang relevan untuk mendukung dan melengkapi pemahaman tentang isu hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Ini mencakup tulisan-tulisan seperti kamus, ensiklopedia, artikel, sumber internet, dan informasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Dengan kata lain, bahan hukum tersier memberikan konteks tambahan dan informasi pendukung untuk memperdalam pemahaman terhadap masalah yang sedang diteliti.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan hasil yang akurat dari pembahasan dalam penelitian.⁶⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang mendukung dan berkaitan dengan perkara yang akan dibahas.

Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti berbagai informasi tertulis yang telah dipublikasikan secara luas dan relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini guna melengkapi penelitian hukum normatif.⁶⁹ Studi kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah terdahulu, serta literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh data sekunder melalui kegiatan studi dokumentasi, seperti membaca dan merujuk kepada literatur yang relevan, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Dalam konteks ini utamanya merujuk pada studi putusan, yakni Putusan BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

⁶⁸ *Ibid* hlm. 237

⁶⁹ *Ibid* hlm. 238

Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan beberapa tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut⁷⁰:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yakni memastikan kelengkapan dan relevansi data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara terhadap topik penelitian.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yakni menyusun ulang data agar terstruktur, logis, dan mudah dipahami dalam penulisan.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*), yakni mengelompokkan dan menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.

3.7 Analisis Data

Setelah memperoleh seluruh data yang diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan masing-masing, selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan penerapan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam pembatalan putusan arbitrase. Data yang telah dikumpulkan, baik dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun putusan pengadilan, akan diolah dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait dasar hukum, pertimbangan yuridis, serta dampak dari pembatalan putusan arbitrase dalam sengketa waralaba.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan membandingkan dan mengevaluasi putusan-putusan terkait, yaitu:

1. Putusan BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023;

⁷⁰ *Ibid* hlm. 246

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

Analisis dilakukan untuk mendapatkan fakta, alasan, dan argumen hukum mengenai perbedaan serta persamaan dalam pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan-putusan tersebut.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya pada huruf b dan c. Unsur tersebut mencakup adanya pelanggaran asas transparansi dan itikad baik dalam proses arbitrase, yakni menyembunyikan dokumen penting yang menentukan serta adanya dugaan tipu muslihat oleh salah satu pihak. Pelanggaran ini menyebabkan proses arbitrase menjadi tidak adil dan menyesatkan majelis arbitrase dalam menilai kedudukan hukum para pihak. Peran asas transparansi dan itikad baik penting dalam mengoptimalkan proses arbitrase agar tetap berjalan secara adil dan kredibel.
2. Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap kepastian hukum para pihak, BANI sebagai lembaga arbitrase, serta pelaku bisnis waralaba internasional di Indonesia. Terhadap para pihak, khususnya BreadTalk Pte., Ltd. dan PT. Talkindo Selaksa Anugrah (TSA), pembatalan putusan arbitrase berarti bahwa putusan yang sebelumnya bersifat final dan mengikat menjadi batal demi hukum, Hal ini menimbulkan ketidakpastian sementara, namun sekaligus memberikan perlindungan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran substansial seperti pemalsuan dokumen, dokumen tersembunyi, atau tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bagi BANI sendiri, pembatalan putusan ini menjadi sinyal penting untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan profesionalisme dalam proses arbitrase agar putusan yang dihasilkan dapat dipertahankan dan dipercaya oleh para pelaku bisnis. Hal ini juga

menjadi momentum bagi BANI untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dan memastikan bahwa arbitrase dijalankan sesuai dengan asas itikad baik dan prinsip keadilan prosedural. Dampak terhadap pelaku bisnis waralaba internasional di Indonesia juga sangat krusial, karena pembatalan putusan arbitrase menimbulkan sedikit ketidakpercayaan terkait kepastian hukum dan efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang harusnya dapat cepat dan efisien.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat semakin menguatkan penerapan asas transparansi dan itikad baik dalam setiap tahapan proses arbitrase. Dengan konsistensi dalam menjalankan kedua asas ini, BANI dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan para pihak terhadap mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Transparansi yang memadai akan memastikan bahwa seluruh fakta dan bukti yang relevan terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak, sementara itikad baik akan mendorong perilaku jujur dan adil selama proses berlangsung. Implementasi prinsip-prinsip tersebut secara menyeluruh akan menghasilkan putusan arbitrase yang tidak hanya final dan mengikat, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan prosedural. Dengan demikian, BANI dapat berperan lebih optimal dalam menciptakan sistem arbitrase yang efektif, terpercaya, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku bisnis di Indonesia, khususnya dalam sengketa waralaba dan bisnis internasional.
2. Pelaku bisnis disarankan untuk mengimplementasikan prinsip *pacta sunt servanda* secara mendalam dalam setiap perumusan perjanjian bisnis. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana mestinya, tanpa adanya perubahan sepihak, sehingga memberikan kepastian hukum dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Selain itu, pelaku bisnis perlu mengedepankan itikad baik dalam setiap proses penyelesaian sengketa

dengan cara bersikap transparan, jujur, dan terbuka dalam mengungkapkan fakta serta bukti yang relevan. Sikap itikad baik ini tidak hanya memperlancar proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menjaga reputasi dan hubungan bisnis jangka panjang. Lebih jauh, pelaku bisnis juga harus aktif mengikuti dan memahami setiap perkembangan regulasi yang berkaitan hukum perdata yang utamanya hukum bisnis. Pemahaman yang baik terhadap regulasi ini penting agar pelaku bisnis dapat mengantisipasi risiko hukum, menyusun perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum terbaru, serta memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa secara optimal. Dengan demikian, pelaku bisnis dapat menciptakan hubungan kontraktual yang kuat, mengurangi potensi konflik, dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

- Amriani, N. (2011). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Hendra Winata, Frans. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*. Jakarta. Sinar Grafika Offset
- Irawan, Candra. (2017). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta. Penerbit Mandar Maju.
- Justis, R. T., & Judd, R. J. (2003). *Franchising: An Entrepreneur's Guide*. New York. Thomson South-Western Publisher.
- Marzuki, P. Mahmud. (2023). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- , (2006). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- , (2012). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Ramdan, A. (2014). *Problematika legal standing putusan Mahkamah Konstitusi. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Rohaini & Adhan, Sepriyadi. (2023). *Masa Depan Arbitrase Indonesia : Efektivitas dan Kepastian Hukum*. Jawa Timur. Penerbit Uwais
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti.
- , (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Penerbit Intermasa.
- , (2009). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Surya, A., & Prasetyo, B. (2021). *Integritas Konsep dan Praktik dalam Bisnis*. Bogor. Rhanka Publishing.
- Nurhadi, S.H., M.H. dan Tim Penyusun. (2011). *Kapita selekta tentang arbitrase dilengkapi dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan BANI (BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)*. Perpustakaan dan

Layanan Informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Wagianto, H. M. (2020). *Penegakan hukum melalui arbitrase syariah*. Bandar Lampung. Penerbit Arjasa Pratama.

Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.

Witanto, D. Y. (2011). *Hukum Acara Mediasi*. Bandung. Penerbit Alfabeta.

Yahya Harahap, M. (2016). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika.

B. Jurnal

Agustina, R. E. (2024). Efektifitas arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan [Effectiveness of arbitration as a settlement of disputes]. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. Volume 2(1).

Ambari, K. A. T., & Usfunan, Y. (2018). Keterkaitan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. *Jurnal Harian Regional Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Volume 1.

Andriani, A. (2022). Akibat hukum pembatalan putusan arbitrase dalam kaitannya dengan prinsip final and binding. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 4(2).

Arie Exchell Prayogo Dewangker. (2020) Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemi. *Jurnal Education and Development*, Volume 8.

Aprilia, F. (2023). Arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing: Tinjauan praktis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 54(1).

Claudia, J. (2023). Tinjauan yuridis perjanjian waralaba menurut hukum positif di Indonesia. *Law, Development & Justice Review*. Volume 6(2).

Djayadi, H. (2021). Pola penyelesaian sengketa waralaba produk Teh Poci di Ponorogo. *Journal of Sharia and Economic Law*. Volume 1(1)

Entriani, A. (2017). Arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 3(2).

Felina, C. (2023). Penemuan dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan pihak lawan sebagai penyebab pembatalan putusan

- arbitrase. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2(10).
- Idrus, N. S. (2017). Aspek hukum perjanjian waralaba (franchise) dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, Volume 4(1).
- Ilhami RY, M. (2023). Relevansi kekuatan eksekutorial terhadap sifat kemandirian putusan arbitrase ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Padjadjaran Law Review*, Volume 11(2).
- January, I. (2022). Penundaan eksekusi: Tinjauan yuridis kekuasaan kehakiman. *Palangka Law Review*. Volume 1(2).
- Julyano, M. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*. Volume 1(1).
- Ngantung, R. A. (2017). Eksekusi putusan arbitrase nasional menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 5(1).
- Nicholas, F., & Urbanisasi, U. (2023). Kekuatan eksistensi bisnis waralaba sebagai perjanjian innominaat di Indonesia. *Law, Development & Justice Review*. Volume 6(1)
- Novianti, L. (2025). Peran etika dalam menjaga keadilan dan transparansi pada proses arbitrase. *JArbI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, Volume 1(1).
- Nurahmasari, R. (2021). Mediasi sebagai kewajiban penyelesaian sengketa perdata pelanggaran paten di Indonesia demi kepastian dan kemanfaatan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5(1).
- Permatasari, Y., & Pranoto. (2017). Kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia. *Jurnal UNS*. Volume 5(2).
- Ramdhany, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR. *Jurnal Indonesia Berdaya*. Volume 4(4).
- Rahmadi Indra Tektona. Arbitrase sebagai alternatif solusi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Fakultas Hukum, Universitas Jember)*. Volume 7(2).
- Rico Yodi Tri Utama, & Saraswati, R. (2021). Independensi dan urgensi restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan

aspek kekuasaan kehakiman. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5.

Sari, I. P. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang waralaba dalam perjanjian waralaba. *Jurnal Privat Law*, 2(1). Volume 3(2).

Syahrani, H. (2022). Bisnis waralaba di Indonesia dalam perspektif hukum bisnis syariah. *Jurnal UIN Antasari*. Volume 3(2).

Suryo, C. W., & Nurbaedah. (2020). Tinjauan yuridis penerapan Pasal 70 huruf (c) UU Arbitrase sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Kota No. 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9.

Tjahjani, Joejoen. (2014). Peranan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase. *Jurnal Independent*. Volume (2)1.

Tri Ariprowo & R. Nazriyah. (2017). Pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, Volume 14(4).

Trihandayani, E. (2025). Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 6(1).

Tritanaya, N. I. (2022). Perbandingan perlindungan hukum merek antara prinsip first to file hukum Indonesia dan prinsip first to use pada hukum Australia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*. Volume 2(3).

Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14(3).

Zil Aidi, dan Hasna Farida. (2019). Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba makanan. *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 4(2).

C. Skripsi/Tesis

Ardi, R. (2019). *Akibat hukum pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak oleh franchisor sebelum berakhirnya kontrak*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya).

Az Zahra, F. N. (2023). *Faktor-faktor pertimbangan hakim yang memperkuat kedudukan pihak penggugat dalam perkara wanprestasi pada perjanjian bisnis secara lisan (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)*. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).

Putri, R. P. (2014). *Klausula kerahasiaan (confidentiality clause) dalam perjanjian waralaba (franchise)*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga).

Krisyalia Wahyu Sari. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Bisnis Waralaba Perlindungan hukum terhadap pemegang waralaba dalam perjanjian waralaba*. Tesis Fakultas Hukum UNDIP.

Rengganis. (2011). *Tinjauan yuridis pembatalan putusan arbitrase nasional berdasarkan pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung RI)*. (Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia).

Prayitno, E. W. (2024). *Implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti*. (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Syafa'at, I. (2024). *Implementasi asas pacta sunt servanda pada perjanjian sewa alat berat (Studi analisis pada PT Jaya Jasa Sarana Karawang)*. (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung).

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Putusan BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

E. Website/Berita

Apa itu waralaba? Contoh dan jenisnya. DetikFinance.
<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6315249/apa-itu-waralaba-c-ontoh-dan-jenisnya>.

Omzet Rp150 Triliun, Momentum Emas Ekspansi Bisnis Waralaba.
<https://economy.okezone.com/read/2019/04/22/320/2046337/omzet-rp150-triliun-momentum-emas-ekspansi-bisnis-waralaba>.

Penjelasan Umum pada beranda website resmi Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi.
<https://www.bakti-arb.org/tentang-kami>.

Quo Vadis Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Syariah. Pengadilan Agama Cilegon.
<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/728-quo-vadis-basyarnas-dalam-penyelesaian-sengketa-sektor-jasa-keuangan-syariah-tahun-2024-01-26>.

Upaya hukum banding, kasasi, dan verzet.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet-lt63286dfdd934/>.

Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.
<https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>.

Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f/>.

Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-putusan-arbitrase-di-indonesia-hol13217>.

Putusan Arbitrase Bersifat Eksekutorial
<https://siplawfirm.id/putusan-arbitrase-bersifat-eksekutorial/?lang=id>.

Tata Cara Pembatalan Putusan Arbitrase
<https://siplawfirm.id/pembatalan-putusan-arbitrase/?lang=id#:~:text=Pembatalan%20putusan%20arbitrase%20adalah%20upaya,diatur%20Pasal%2070%20UU%20Arbitrase..>

Waralaba di RI Ada 60 Ribu Gerai, Omzet Tembus Rp 200 T.
<https://finance.detik.com/solusiukm/d-7606044/waralaba-di-ri-ada-60-ribu-gerai-omzet-tembus-rp-200-t>.

ILE : Waralaba Indonesia panen mitra dan lisensi dengan luar negeri.
<https://www.alinea.id/bisnis/ile-2023-waralaba-indonesia-panen-mitra-dan-lisensi-dengan-luar-negeri-b2hZc9ORR>.

Cara Mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase
<https://mh.uma.ac.id/cara-mengajukan-pembatalan-putusan-arbitrase/>.

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen.
<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kementerian-perdagangan-sebut-waralaba-makanan-dan-minuman-terbesar-capai-47-persen>.

Kemendag Sebut Bisnis Waralaba Meningkatkan 5 Persen, Terpusat di Pulau Jawa.
<https://www.tempo.co/ekonomi/kemendag-sebut-bisnis-waralaba-meningkat-5-persen-terpusat-di-pulau-jawa-60291>.

Pembubaran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
<https://www.idx.co.id/id/berita/berita/5701de96-e88f-ed11-b808-005056aec3a4>.

Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona-lt5ea11ca6a5956/>.

Alasan pembatalan putusan arbitrase timbulkan norma baru, MK hapus norma penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10366>.

Arti due process of law. Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/>.

Mengenal apa itu legal standing dan contohnya.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/>.

Mengenal arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
 Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-arbitrase-sebagai-mekanisme-penyelesaian-sengketa-yang-efektif-lt67e37863b8119>.

Mengenal judex factie dan judex jurist dalam praktik peradilan.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>.

Memaknai Pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase: Dilihat dari dua perkara.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-pasal-70-huruf-b-uu-arbitrase-dilihat-dari-dua-perkara-lt5d353674ba131/>.

Menuntun kembali pada esensi arbitrase.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menuntun-kembali-pada-esensi-arbitrase-lt58afcf5929dea>.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Penegakan dan penguatan integritas peradilan.
komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/kRsAoaLk_Buku%20BUNGA%20RAMPAI%202023.pdf.

Akibat Hukum Force Majeur dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata
<https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata-lt5ea3ac716afa1/>.